

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOGIYAI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 499/Kpts/KPU/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOGIYAI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

ABSTRAK : Bahwa DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Jo. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Jo. Pasal 62 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya; bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Pemilu Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 ; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor : 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012; Keputusan KPU Nomor : 150/Kpts/KPU/Tahun 2013; Keputusan KPU Nomor : 01/Kpts-PSU/II/Tahun 2013; Berita Acara Nomor : 74/BA/III/2013; Berita Acara Nomor : 75/BA/III/2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 172 Tahun 2013 diatur tentang :

Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Terpilih Periode Tahun 2013-Tahun 2018; Perolehan suara sah pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 59.787 (lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) atau setara 56,6% dari jumlah suara sah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

KPU Nomor : 159/Kpts/KPU/2013, telah memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; Pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA atas nama Drs. H. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. S.U Marunduh, M.Hum, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morowali terpilih Periode Tahun 2013 – Tahun 2018; menyampaikan secara resmi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Morowali agar diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; Perubahan terhadap penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dilakukan setelah mendapat putusan Mahkamah Konstitusi.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Maret 2013.